

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Pengertian akuntansi menurut Kieso, et al. (2014 : 4) adalah :

“Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.”

Menurut James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac (2012 : 9) akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan.”

Dari definisi di atas, disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan dan melaporkan aktivitas atau transaksi suatu badan usaha yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut dalam bentuk informasi keuangan.

### **2.1.2 Pengertian Sistem**

Menurut Azhar Susanto (2013:22) pengertian sistem adalah:

“Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/ komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan.”

Menurut Rommey dan Stenbart (2006:2) pengertian sistem adalah

“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu jaringan yang terdiri dari rangkaian dan komponen-komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan.

### **2.1.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Azhar Susanto (2013:52), Sistem Informasi adalah:

“Kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna.”

Menurut Azhar Susanto (2013:72) Sistem Informasi Akuntansi adalah:

“Sistem Informasi Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/ komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”

Sistem informasi akuntansi adalah bersatunya sebuah struktur dalam entitas seperti bisnis perusahaan yang mempekerjakan sumber daya dan komponen lainnya untuk merubah data ekonomi ke informasi akuntansi dengan tujuan memuaskan kebutuhan para pengguna.

## **2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

### **2.1.4.1 Pengertian Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap usaha, begitu pula untuk pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya sebenarnya . banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia.

Sumber Daya Manusia menurut Narawi dalam Chr. Jimmy L. Gaol (2015:44) :

“Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif)”.

Wirawan (2015:18) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia adalah:

“Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi”.

Sumber daya manusia menurut Matindas (2013:89) adalah sebagai berikut:

“Sumber Daya Manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia dapat diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.”

Sedarmayanti (2016:11) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan:

“Kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan, (bersifat teknis dan manajerial). Kemampuan yang dimiliki tersebut akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik individual maupun bersama.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

#### **2.1.4.2 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentu ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses

seleksi, suksesi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Kadek Desiana Wati dkk : 2015).

Kompetensi menurut Spencer dalam Moeheriono (2012:5) adalah sebagai berikut:

“Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu”.

Definisi kompetensi menurut Hutapea dan Thoha (2008:4), yaitu:

“Kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.”

Kompetensi menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2014:46) adalah:

“karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi.”

Menurut Marwansyah (2014:36) kompetensi adalah:

“Kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan.”

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:146) kompetensi adalah :

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*), yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya”.

Kompetensi menurut Internasional Federation of Accountants (2014:11) dalam *IAESB: Handbook of international Education Pronouncements* menyatakan:

*“Competence is defined as the ability to perform a work role to a defined standard with reference to working environments. To demonstrate competence in a role, a professional accountant must possess the necessary (a) professional knowledge, (b) professional skills, and (c) professional values, ethics, and attitude.”*

“Kompetensi di definisikan sebagai kemampuan untuk melakukan peran pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengacupada lingkungan kerja. Untuk menunjukkan kompetensi sesuai peranannya, seseorang akuntan profesional harus memiliki (a) pengetahuan profesional yang diperlukan, (b) keterampilan profesional, dan (c) nilai, etika, dan sikap profesional.”

Menurut dhedy Triwardana (2017) kompetensi Sumber Daya Manusia adalah:

“Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluarankeluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).”

Menurut Wirawan (2009:9) kompetensi sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

“Kompetensi sumber daya manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, prilaku dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif.”

Menurut Sokidjo Notoatmodjo (2009:4) kompetensi sumber daya manusia didefinisikan sebagai berikut :

“kompetensi Sumber Daya Manusia dapat membantu untuk menghasilkan informasi yang baik, sehingga dalam proses pelaporan keuangan, sumber

daya manusia sangat berperan penting untuk meningkatkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas.”

Mathis dan Jackson dalam Edy Sutrisno (2010:8) juga menjelaskan bahwa:

“Sumber Daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa dan karsa), semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan”.

Berdasarkan uraian di atas kompetensi sumber daya manusia mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja atau standar yang digunakan. Analisa kompetensi disusun sebagian besar untuk pengembangan karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan

#### **2.1.4.3 Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Memiliki Sumber daya manusia (SDM) adalah keharusan bagi perusahaan. Memiliki SDM berdasarkan kompetensi diyakini bisa menjamin mencapai tujuan. Sebagian besar perusahaan memakai kompetensi sebagai dasar dalam memilih orang, mengelola kinerja, pelatihan dan pengembangan serta pemberian kompensasi.

Menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2014:53) terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. Motif (*motive*);
2. Konsep diri (*self-concept*);
3. Sifat (*traits*);
4. Pengetahuan (*knowledge*);
5. Keterampilan (*skill*).

Adapun penjelasan mengenai karakteristik kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*motive*), adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Motif akan mendorong, mengarahkan perilaku, terhadap tindakan atau tujuan tertentu.
2. Sifat (*traits*), adalah karakter fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri (*self-concept*), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nilai yang dijunjung tinggi seseorang serta suatu sikap terhadap sesuatu yang ideal, dicita-citakan yang diwujudkan dalam pekerjaan atau kehidupannya.
4. Pengetahuan (*knowledge*), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Sumber-sumber pengetahuan diperoleh dari hasil telaah (*study, learning*) dan pengalaman (*experience*) serta intuisi (*intuition*). Pengetahuan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Melalui belajar, belajar adalah mengaitkan secara bersama-sama antara data dengan informasi, pengalaman, dan sikap yang dimiliki seseorang.
5. Keterampilan (*skill*), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi, pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan pengaruh mengorganisasi data dan rencana) dan pemikiran konseptual.

#### **2.1.4.4 Faktor-Faktor Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Semua organisasi tentu meningkatkan sumber daya manusia mereka memiliki kompetensi yang unggul dan handal, sehingga mampu mendongkrak kinerja organisasi. Untuk itu diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap faktor-faktor determinan bagi kompetensi. Menurut Zwell dalam Sudarmanto (2015:54) terdapat tujuh determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, sebagai berikut :

- “1. Kepercayaan dan Nilai
- 2. Keahlian /keterampilan
- 3. Pengalaman
- 4. Karakteristik personal
- 5. Motivasi
- 6. Isu-isu Emosional
- 7. Kapasitas intelektual”

Adapun penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi pembentuk kompetensi sebagai berikut :

##### 1. Kepercayaan dan nilai.

Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki nilai dan kepercayaan diri tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berpikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan menantang bagi dirinya. Kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah. Maka demikian, hal ini sangat sulit dan memakan waktu lama, pandangan, atau identitas seseorang. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan dan nilai, dan budaya perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap aspek-aspek kompetensi. Kompetensi berakar pada

budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari aspek nilai dan kepercayaan seseorang.

2. Keahlian/keterampilan.

Aspek ini memegang peran sangat penting dalam membentuk kompetensi. Sebagai contoh, publik speaking adalah keterampilan yang dapat diperbaiki dengan instruksi, latihan, dan umpan balik. Dengan memperbaiki kemampuan bicara dan keterampilan menulis, seseorang secara tidak langsung juga meningkatkan kecakapan kompetensi komunikasinya. Pengembangan keahlian khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat berdampak pada budaya perusahaan dan kompetensi individu.

3. Pengalaman.

Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Seseorang dengan jumlah pengalaman tertentu dalam mengorganisir orang dalam organisasi yang kompleks akan berbeda penguasaan kompetensi manajerialnya dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman. Akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam diri orang akan menjadikan seseorang memiliki kompetensi yang tidak disadari dalam dirinya, atau akan terbentuk dalam sikap dan perilaku seseorang.

4. Karakteristik personal.

Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen konflik

dan negosiasi dari orang yang memiliki sifat penyabar. Kompetensi membangun hubungan dan komunikasi dengan tim kerja dari orang yang memiliki sifat introvert akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat extrovert. Karakteristik kepribadian dapat diubah, tetapi cenderung lebih sulit.

#### 5. Motivasi.

Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor yang cenderung dapat diubah. Dorongan, penghargaan, pengakuan dan perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi seseorang.

#### 6. Isu-isu Emosional.

Hambatan dan blok-blok emosional seringkali dapat membatasi penguasaan kompetensi. Ketakutan membuat kesalahan, perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berfikir negatif terhadap seseorang, pengalaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Hal-hal tersebut pada dasarnya dapat diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, terapi, dan mendorong seseorang agar mengatasi hambatan dan blok-blok tersebut.

#### 7. Kapasitas Intelektual.

Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berfikir konseptual dan berfikir analitis. Perbedaan kemampuan berfikir

konseptual dan berfikir analitis antara satu sama lain akan membedakan kompetensi seseorang dalam pengambilan keputusan, kompetensi perencanaan, dan lain sebagainya.

Dari faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kompetensi tersebut, ada faktor determinan yang dapat dengan mudah diubah dan ada faktor determinan yang sulit diubah. Tabel berikut ini merupakan kompetensi yang dilihat dari tingkat perubahan atau perbaikan. Ada kompetensi yang mudah diperbaiki, kompetensi agak sulit diperbaiki, dan kompetensi yang sukar diperbaiki.

**Tabel 2.1**

**Tingkat Perbaikan Kompetensi**

<b>Tingkat Perbaikan</b>	<b>Kompetensi</b>
Mudah Diperbaiki	Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja, dll.
Agak Sulit Diperbaiki	Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran strategis, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional, dll.
Sulit Diperbaiki	Inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptual, fleksibilitas, dll.

Sumber: Zwell dalam Sudarmanto (2015:57)

#### **2.1.4.5 Manfaat Konsep Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Ruky (dalam Sutrisno,2012:208) mengemukakan bahwa penggunaan konsep kompetensi sumber daya manusia didalam suatu perusahaan digunakan atas berbagai alasan yaitu :

- “1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai.
2. Alat seleksi Karyawan.
3. Memaksimalkan produktivitas.
4. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi.

5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan.
6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi.”

Adapun penjelasan mengenai konsep kompetensi sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan sebagai berikut :

1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai

Dalam model ini, model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan mendasar : keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa aja yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan perilaku apa aja yang berpengaruh langsung dengan prestasi kerja. Kedua hal tersebut akan banyak membantu dalam mengurangi pengambilan keputusan secara subjektif dalam bidang sumber daya manusia.

2. Alat seleksi Karyawan

Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi untuk memilih calon karyawan yang terbaik. Dengan kejelasan terhadap perilaku efektif yang diharapkan dari karyawan, perusahaan dapat mengarahkan pada sasaran selektif serta mengurangi biaya rekrutmen yang tidak perlu. Caranya dengan mengembangkan suatu perilaku yang dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan serta memfokuskan wawancara seleksi pada perilaku yang dicari.

3. Memaksimalkan produktivitas

Tuntutan untuk menjadikansuatu organisasi “ramping” mengharuskan perusahaan untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara

terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga mampu untuk dimobilisasikan secara vertikal maupun horizontal.

4. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi

Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi (imbalan) yang akan dianggap akan lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu perilaku yang diharapkan yang ditampilkan seorang karyawan.

5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan

Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat. Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah

6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi

Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

## **2.1.5 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

### **2.1.5.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Erlina (2015:5) mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum”.

Sementara menurut Nurmalia Hasanah (2016:195) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi baik secara manual maupun komputerisasi, yang mencatat transaksi keuangan daerah sebagai akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lain terkait dengan keuangan daerah”.

Abdul Halim (2014: 94) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah:

“Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset”.

Menurut Pemdagri No. 59 Tahun 2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Sementara menurut Abdul Halim (2013:43) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Abdul Halim (2014:31) mengemukakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu, serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

Menurut Mahmudi (2016:27) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

“Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.”

Menurut Dwi Ratmono&Mahfud Sholihin (2015:76) bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

“Dalam PP 71 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemda. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda di Indonesia. Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP maka diperlukan adanya sistem akuntansi yang harus dilaksanakan oleh setiap pemda.”

Menurut Mardiasmo (2009:144), menyatakan bahwa :

“Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat di percaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang andal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.”

Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Proses akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara manual maupun komputerisasi.

### **2.1.5.2 Dasar Hukum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Dengan bergulirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sebelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan

keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersangkutan.

Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001, sampai pada akhirnya saat ini pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah di dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005.

#### **2.1.5.3 Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Dibentuknya kebijakan akuntansi adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadangkadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 239 ayat (1) menyatakan: Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh badan pemerintahan yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Keuangan yang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memberikan cara dalam hal mengatur aktivitasaktivitas ekonomi, khususnya mengenai informasi keuangan. Sedangkan kebijakan akuntansi dalam sistem pemerintahan ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. Kebijakan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari:

1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
3. Pengungkapan Laporan Keuangan

Kebijakan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
  - a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
  - b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Dalam menentukan apakah suatu kejadian atau peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.
2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan

yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

3. Pengungkapan Laporan Keuangan Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti:
  - a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas beroperasi;
  - b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;  
dan
  - c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya

#### **2.1.5.4 Prosedur dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Nunuy Nur Afiah (2009:18), dalam sistem akuntansi keuangan daerah, contoh input-nya adalah Bukti Memorial, Surat Tanda Setoran, dan Surat

Perintah Membayar. Prosesnya adalah menggunakan catatan yang meliputi Buku Jurnal Umum, Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Jurnal Pengeluaran Kas, Buku Besar, dan Buku Besar Pembantu. Output sistem akuntansi keuangan daerah berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah pada sektor publik terdiri dari beberapa prosedur menurut Abdul Halim (2013:84) terdiri dari:

- “1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
4. Prosedur Akuntansi Aset”

Adapun penjelasan prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhti saran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk menetapkan retribusi atas wajib retribusi.
  - b. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan bendahara penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah atau PPK-SKPD untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan akuntansi pada SKPD.
  - c. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
  - d. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
- Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas:
- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.
  - c. Kuitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
  - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
  - e. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.
  - f. Nota debit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi atau kejadian sebagai berikut:
  - a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui

mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.

- b. Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan telah di-posting ke buku besar.
- c. Penerimaan/pemberian hibah selain kas merupakan penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD, yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
- d. Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian barang/aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
- e. Retur pembelian kredit merupakan pengembalian barang/aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
- f. Pemindah-tanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan pemindah-tanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
- g. Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruilslaag) dengan pihak ketiga. Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur selain akuntansi, terdiri atas: - Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) 33 - Berita acara penerimaan barang - Surat keputusan penghapusan barang -

Surat pengiriman barang - Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD/SKPKD) - Berita acara pemusnahan barang - Berita acara serah terima barang

4. Prosedur Akuntansi Aset Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan.

Dokumen yang digunakan:

- a. Berita acara penerimaan barang; dan/atau
- b. Berita acara serah terima barang; dan/atau
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

#### **2.1.5.5 Basis Akuntansi dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Mahmudi (2016:64) menyatakan bahwa ada beberapa macam dasar akuntansi adalah sebagai berikut:

- “1. Basis Kas (*Cash Basis*)
2. Basis Akrua (*Accrual Basis*)
3. Basis Kas Modifikasi (*modified Cash Basis*)
4. Basis Akrua Modifikasi (*Modified Acrual Basis*)”

Adapun penjelasan mengenai macam-macam dasar akuntansi sebagai berikut:

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas (*Cash Basis*), menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi

tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Basis Akrual (*Accrual Basis*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

3. Basis Kas Modifikasi (*modified Cash Basis*)

Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang kebijakan Akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

- a. Basis atau dasar Kas Modifikasi merupakan kombinasi dasar akrual.
- b. Transaksi penerimaan Kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijual) pada saat utang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada ahir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan dimaksud belum terealisasi. Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut Satuan Pemegang Kas mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada ahir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

#### 4. Basis AkruaI Modifikasi (*Modified AcruaI Basis*)

Basis AkruaI Modifikasi (*Modified AcruaI Basis*) mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akruaI untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis akruaI dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan.

### **2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Daniel dan Suhardjo, 2013). Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan

wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud.

Menurut Indra Bastian (2010 : 9) pengertian kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston dalam Sam Setyautama (2008), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambaran yang disajikan lewat data financial, dan semakin mendekati kebenaran.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.

Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan :

“Laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.

#### **2.1.6.1 Peranan Pelaporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada usatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### **2.1.6.2 Tujuan Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alikasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk mengetahui tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### **2.1.6.3 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa : “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1. Relevan (*Relevance*)

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan harus seperti berikut:

- a) Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
- b) Manfaat Prediktif (*Predictive Value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat Waktu (*Timeliness*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.
- d) Lengkap (*Complete*), artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

## 2. Andal (*Reliable*)

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik berikut:

- a) Jujur (*Representational Faithfulness*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi (*Verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
- c) Netralitas (*Neutral*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

## 3. Dapat Dibandingkan (*Comparable*)

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah

lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami (*Understandable*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

#### **2.1.6.4 Komponen Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b) Laporan Perubahan SAL
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional (LO)
- e) Laporan Arus Kas (LAK)
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan financial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan financial

### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan, antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan, antara lain digunakan untuk

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu asset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri atas asset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

#### 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri atas pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendapatan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri atas penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing

dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum Negara/daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum Negara/daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. (e) Menyajikan

rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

### 2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Tutun Hermawanto Botutihe (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo
2.	As Syifa Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3.	Nurhayati Soleha	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas

	(2014)	Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada SKPD Kabupaten/ Kota Propinsi Banten)	pengendalian yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Tingkat keeratan hubungan kausalitas sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan memiliki tingkat hubungan yang sedang dengan memberikan pengaruh yang signifikan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan SKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Penerapan aktivitas pengendalian yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan SKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
3.	Liza Rahayu Kennedy & Yuneita Anisma (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
4.	Kadek Desiana Wati, NyomanTr	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	berdasarkan hasil penelitian dan pengujian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial dan simultan kompetensi sumber

	isna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2014)	terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5..	Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2015)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Buleleng	Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah memiliki efek positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6.	Dewi Andini dan Yusrawati (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan	Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### 2.1.8 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu As Syifa Nurillah (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok) mempunyai perbedaan dengan penulis melakukan penelitian pada SKPD Kota Depok, dan variabel independen penulis tidak menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.

Sedangkan persamaannya yaitu pada variabel dependen mengenai kualitas laporan keuangan dan data yang digunakan dalam penelitian sama yaitu menggunakan data primer melalui kuesioner.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting pada organisasi pemerintah. Sumber daya manusia adalah pengelola dan memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Negara (Luh Kadek&Ni Luh Gede: 2015). Oleh karena itu, dalam organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan SDM yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari pelaksanaan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah. (Mahmudi, 2016:20).

### **2.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang strategis dan Fundamental dalam organisasi baik organisasi sektor publik ataupun non sektor publik. Dibandingkan dengan faktor lain, sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga. Peranan sumber daya manusia akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sokidjo Notoatmodjo (2009:4) menjelaskan adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yaitu :

“kompetensi Sumber Daya Manusia dapat membantu untuk menghasilkan informasi yang baik, sehingga dalam proses pelaporan keuangan, sumber daya manusia sangat berperan penting untuk meningkatkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas.”

Mathis dan Jackson dalam Edy Sutrisno (2010:8) juga menjelaskan bahwa:

“Sumber Daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa dan karsa), semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan”.

Menurut Dewi Andini 2015 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

“Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.”

### **2.2.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Menurut Abdul Halim (2014:31) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu, serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

Menurut Mahmudi (2016:27) bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebagai berikut :

“Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.”

Mardiasmo (2009:144), menyatakan bahwa :

“Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat di percaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang andal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.”

Menurut Liza Rahayu, Kennedy dan Yuneita Anisma (2014), sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan yang baik dan sebaliknya.

### **2.2.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**


As Syifa Nurillah dan Muid Dul (2014) melakukan penelitian kualitas laporan keuangan ditinjau dari sumber Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah penelitian ini menggunakan sampel pegawai SKPD Kota Depok. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Penelitian Liza Rahayu, Kennedy dan Yuneita Anisma (2014) bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan dengan adanya sumber daya

manusia yang berkompentensi dapat meminimalisir kekeliruan dalam kesalahan pencatatan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mampu menghindarkan dari salah saji yang material agar tidak menyesatkan para penggunanya dan bagi keberlangsungan pemerintah daerah.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Sugyino (2013:93) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian., belim jawaban yang empirik.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- H<sub>2</sub> Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- H<sub>3</sub> Kompetensi Sumber daya manusia dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan